



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN,
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014 - 2019 dari Fraksi Partai Golongan Karya, maka
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 21 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/10/Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
2. Surat Dari fraksi Partai Golongan Karya Kota Magelang Nomor 010/FGK/II/2017 perihal Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEGALNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
- KEDUA : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 14 Pebruari 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H. Y. ENDI DARMAWAN



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Nomor : 5 Tahun 2017

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Megalng Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 11
Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Ketua
2.	Hj. Nella Karnela Yunnisari	Wakil Ketua
3.	Budi Prayitno	Anggota
4.	Evin Septa Haryanto Kamil	Anggota
5.	Waluyo	Anggota
6.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
7.	Imam Musaechoni	Anggota
8.	Aktib Sundoko, S.Sos	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 14 Pebruari 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



H.Y. ENDI DARMAWAN

